

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Konveksi Paris Collection

Konveksi Paris Collection merupakan usaha yang memproduksi berbagai jenis celana olahraga yang didirikan pada tahun 2016. Keinginan untuk mendirikan konveksi Paris Collection berawal saat Bapak Faris Fariyanto masih sekolah tepatnya saat masih SMA beliau sudah mempunyai keinginan untuk menghasilkan uang sendiri dengan cara bekerja ditempat kerabatnya yang juga memproduksi celana olahraga. Dari pekerjaan inilah yang membuat Bapak Faris Fariyanto mempunyai keinginan untuk memproduksi celana olahraga sendiri. Berawal dari pemikiran beliau untuk membeli beberapa celana dari konveksi-konveksi didaerah tersebut dan dijual sendiri. Seiring berjalannya waktu banyak pesanan yang masuk dan dengan kekonsistenan dari Bapak Faris Fariyanto dalam menjalankan usahanya menghasilkan keuntungan yang signifikan.

Secara perlahan mulai banyak pesanan-pesanan dari luar daerah sehingga Bapak Faris Fariyanto mempunyai inisiatif untuk membuka lowongan pekerjaan bagian menjahit tidak hanya di desa Bandungrejo tetapi dari luar desa juga. Dalam hal ini Bapak Faris Fariyanto selaku pemilik usaha bersedia meminjamkan mesin jahit apabila ada pekerja belum mempunyai mesin jahit sendiri untuk meningkatkan jumlah produksinya dan berbagai celana olahraga dibuat dari ukuran anak-anak sampai ukuran dewasa dalam memenuhi keinginan pasar yang sangat beragam.¹

Selain menjahit ada juga bagian pemotong kain, penyablon dan ada juga dibagian finishing (obras, pengecekan, dan pengemasan). Dengan kegigihan dan semangat dari Bapak Faris Fariyanto dalam mengelola usaha konveksinya agar lebih besar dan maju, beliau tidak hanya menjual hasil produksinya dipasaran saja, namun juga dijual pada aplikasi belanja online seperti Shopee, Tokopedia, Lazada dan lainnya. Sehingga Konveksi Paris Collection juga mementingkan kualitas produksinya agar konsumen tidak merasa kecewa dalam membeli produknya.²

¹ Faris Fariyanto, *Wawancara oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Paris Collection, 03 Juli 2023.

² Faris Fariyanto, *Wawancara oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Paris Collection, 03 Juli, 2023.

2. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi dari konveksi Paris Collection di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara yang dipimpin oleh Bapak Faris Fariyanto sebagai berikut:

a. Visi

Dalam meningkatkan kualitas produksi pada konveksi Paris Collection menerapkan visi menjadi konveksi yang unggul dengan memberikan hasil produksi yang berkualitas dan inovatif dan juga mengedepankan pelayanan serta kinerja yang baik. Dari sinilah peran pemilik dan pekerja sangat dibutuhkan dalam membangun usaha konveksi agar lebih maju.

b. Misi

Misi dari konveksi Paris Collection adalah konveksi yang memproduksi celana olahraga yang berkualitas dari segi bahan maupun pengerjaannya dan juga menciptakan lapangan pekerjaan dibidang menjahit ataupun bagian lain yang sesuai dengan kebutuhan untuk usaha konveksi, sehingga dapat membantu masyarakat sekitar dalam meningkatkan perekonomiannya.


3. Lokasi Konveksi Paris Collection

Lokasi konveksi Paris Collection terletak di Desa Bandungrejo RT. 01/RW. 02 Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, Kode Pos 59462.

4. Struktur Konveksi Paris Collection

Adapun struktur yang ada di konveksi Paris Collection dalam mengatur mekanisme kerja untuk mengelola produksinya sebagai berikut:³

³ Jamaludin Taufik, *Wawancara oleh Penulis*, Admin Konveksi Paris Collection, 03 Juli, 2023.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Paris Collection

5. Tugas dan Tanggung Jawab Buruh Jahit

Buruh jahit bertugas untuk menyatukan berbagai bahan yang sudah dipersiapkan oleh pemotong kain dan menjahitnya sesuai pola serta ukuran yang sudah dibuat. Dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai waktu yang disepakati dengan pemilik konveksi. Mengenai pengambilan bahan yang ada diluar desa terdapat pekerja yang diberi tanggung jawab untuk mengambil bahan yang sudah dijahit yang akan diproses kebagian selanjutnya menggunakan mobil *pick up*. Untuk waktu pengambilan bahan diburuh jahit daerah sekitar setiap 1 hari sekali dan pengambilan bahan yang di luar desa dilakukan setiap 2 hari sekali yaitu hari Senin, Rabu, dan Sabtu.

6. Jumlah Buruh Jahit

Konveksi Paris Collection tidak hanya memiliki buruh jahit di satu tempat produksi yaitu di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara, melainkan ada juga buruh jahit yang melakukan pekerjaannya dari rumahnya masing-masing.

Adapun jumlah buruh jahit yang dimiliki konveksi ini sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Buruh Jahit Paris Collection

No	Buruh Jahit	Jumlah
1.	Buruh Jahit di rumah produksi	5
2.	Buruh Jahit daerah sekitar	13
3.	Buruh Jahit di Desa Batealit	11
4.	Buruh Jahit di Desa Mindahan (Koordinator 1)	19
5.	Buruh Jahit di Desa Mindahan (Koordinator 2)	13

Jumlah keseluruhan buruh jahit yang dimiliki konveksi Paris Collection yaitu 61 buruh jahit dan terdapat koordinator masing-masing di setiap desa, namun di Desa Mindahan terdapat 2 koordinator.⁴

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Tentang Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Paris Collection

Upah adalah hak yang diterima pekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan dari tenaga atau jasanya dalam melakukan pekerjaan yang sudah menjadi tanggungjawab dan diberikan sesuai dengan perjanjian kerja. Dalam usaha konveksi tentunya ada penetapan upah yang sudah disiapkan oleh pemilik usaha, seperti buruh jahit pada konveksi Paris Collection yang diberikan tanggungjawab untuk menjahit berbagai jenis celana olahraga yang tentunya mendapat gaji atau upah yang sesuai dengan hasil pengerjaannya.

Dalam hal ini peneliti dapat menguraikan mengenai praktik pengupahan yang ada di konveksi Paris Collection Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara.

a. Perjanjian dalam Bekerja

Adanya perjanjian kerja bertujuan untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan dalam bekerja di konveksi Paris Collection. Kesepakatan yang dilakukan oleh pekerja dengan pemilik konveksi dilakukan secara lisan dan juga transparan. Terdapat beberapa kesepakatan yang ditetapkan yakni mengenai kemampuan atau skill yang dimiliki calon pekerja dengan menyesuaikan bidang pekerjaan yang ada di Konveksi Paris Collection.

Pada saat calon pekerja datang melamar pekerjaan akan ditanyakan terlebih dahulu, seperti pada bidang menjahit bahwa

⁴ Jamaludin Taufik, *Wawancara oleh Penulis*, Admin Konveksi Paris Collection, 21 November, 2023.

calon pekerja diharapkan mempunyai kemampuan dasar untuk menjahit bahan yang akan diproduksi menjadi celana olahraga, dan diberi pilihan ingin menjahit dirumah atau ditempat produksi, apakah mempunyai mesin sendiri atau tidak, jika tidak mempunyai pemilik konveksi bersedia meminjamkan mesin jahit demi menunjang produksi yang lebih baik.⁵

Hal ini juga diungkapkan oleh Admin konveksi Paris Collection bahwa penjahit diberitahu jika tidak mempunyai mesin, dari pihak konveksi siap meminjamkan, dan harga besaran upah juga dijelaskan satu persatu sesuai dengan tingkat kesulitannya, jam kerja dan libur kerja juga dijelaskan.⁶

Dalam hal perjanjian kerja Ibu Kholifah selaku buruh jahit yang bekerja di tempat produksi juga menjelaskan bahwa dirinya menjahit ditempat produksi dikarenakan rumahnya yang tidak terlalu jauh dan beliau juga diberitahu mengenai hari dan jam kerjanya, waktu dalam bekerjanya sudah ditetapkan oleh pemilik konveksi.⁷ Bapak Ari yang juga menjahit di rumah produksi mengungkapkan untuk perjanjian kerjanya dulu kita secara lisan, jadi langsung dijelaskan mengenai hari kerjanya, waktu lemburnya, sama harga upahnya.⁸

Selain penjelasan dari buruh jahit yang ada di rumah produksi, ada pula penjelasan dari buruh jahit yang bekerja dari rumah masing-masing.

Dalam wawancara dengan Ibu Rohmah selaku buruh jahit yang bekerja dari rumah, beliau mengungkapkan upah yang diberikan sistem borong, jadi jumlah hasil jahitan dikalikan dengan harga yang ditetapkan pemilik konveksi.⁹ Selanjutnya wawancara dengan Ibu Liya, beliau mengungkapkan penjahit sistem upahnya borongan, waktu kerja, harga jahitannya dan hari pemberian upahnya sudah diberitahu saat awal masuk kerja.¹⁰

⁵ Faris Fariyanto, *Wawancara oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Paris Collection, 21 November, 2023.

⁶ Jamaludin Taufik, *Wawancara oleh Penulis*, Admin Konveksi Paris Collection, 21 November, 2023.

⁷ Kholifah, *Wawancara oleh Penulis*, Buruh Jahit Konveksi Paris Collection, 21 November, 2023.

⁸ Ari, *Wawancara oleh Penulis*, Buruh Jahit Konveksi Paris Collection, 21 November, 2023.

⁹ Rohmah, *Wawancara oleh Penulis*, Buruh Jahit Konveksi Paris Collection, 22 November, 2023.

¹⁰ Liya, *Wawancara oleh Penulis*, Buruh Jahit Konveksi Paris Collection, 22 November, 2023.

Sama halnya penjelasan dari Ibu Fitri, beliau menjelaskan upah yang diberikan sesuai jumlah bahan yang kita jahit, jadi upah borongan dan pemberian upahnya satu minggu sekali.¹¹

Jadi, hail dari wawancara dengan narasumber, bahwa perjanjian kerja terkait kesepakatan dalam penentuan upah buruh jahit disesuaikan dengan jumlah jahitan yang dikerjakan berdasarkan harga upah yang sudah ditentukan. Waktu dalam pemberian upah buruh jahit disepakati satu kali dalam seminggu.

b. Mekanisme Penetapan Upah

Penerimaan upah yang didapat sudah ditetapkan dalam kesepakatan kedua pihak yakni pemilik usaha (*mustajir*) dengan buruh jahit (*mu'ajir*). Hal ini juga diungkapkan oleh Admin konveksi Paris Collection, mengenai harga jahitan pemilik konveksi menerapkan sesuai dengan harga umum, mulai Rp 500 sampai Rp 1.500 perpotong celana. Besar harga upah tersebut disesuaikan dengan tingkat kesulitan dalam menjahit. Upah yang diterima oleh buruh jahit perhari kurang lebih sekitar Rp 70.000 sesuai dengan jumlah jahitan per potong celana yang diselesaikan. Berbeda dengan buruh jahit yang bekerja di rumah harga upahnya tentunya berbeda dengan harga upah buruh jahit yang bekerja di tempat produksi karena alat sudah disediakan oleh pemilik konveksi, seperti benang, jarum dan lainnya. Mengenai selisih harga terdapat perbedaan nominal yaitu Rp 100 sampai Rp 200 per potongan bahan. Waktu pemberian upah kepada penjahit yang bekerja di rumah ditetapkan setiap seminggu sekali di hari sabtu, dan untuk penjahit di tempat produksi dan bagian lain seperti pemotong, penyablon, obras serta bagian pengemasan (*packing*) dibayarkan setiap hari minggu. Jadi setiap minggunya terdapat 2 hari untuk pemberian upah kepada pekerja, namun terkadang hari pembayaran upahnya diganti atau diundur dikarenakan ada kendala dalam produksi yang seharusnya dikirim mengalami keterlambatan.¹²

Dalam wawancara dengan Ibu Kholifah selaku buruh jahit yang ada di konveksi Paris Collection menjelaskan terkait pemberian upah atau gaji penjahit menggunakan sistem

¹¹ Fitri, *Wawancara oleh Penulis*, Buruh Jahit Konveksi Paris Collection, 22 November, 2023.

¹² Jamaludin Taufik, *Wawancara oleh Penulis*, Admin Konveksi Paris Collection, 21 November, 2023.

mengakibatkan pesanan tidak bisa dikirim pada hari itu juga sehingga jika pesanan tidak sampai tepat waktu akan berimbas ke pemasukan keuangan sehingga upah yang seharusnya diberikan pada hari yang sudah ditentukan akan berubah atau diundur.¹⁵

c. Waktu Kerja dan Sistem Kerja

1) Waktu Kerja

Waktu dalam menetapkan mulainya jam kerja yaitu pukul 08.00 sampai pukul 16.00 dan saat pukul 10.00 pemilik konveksi Paris Collection memberikan waktu istirahat sekitar 15 menit untuk memakan cemilan yang sudah disediakan. Setelah itu melanjutkan pekerjaannya sampai pukul 12.00 untuk istirahat lagi yang biasanya digunakan karyawan untuk sholat dan makan. Dilanjutkan bekerja mulai pukul 13.00 sampai 16.00. Selain di waktu tersebut, di dalam konveksi Paris Collection juga terdapat jam lembur. Waktu tersebut diperuntukan untuk buruh jahit yang bekerja ditempat produksi. Sedangkan waktu kerja untuk buruh jahit yang bekerja dirumah tidak terdapat waktu khusus, namun terdapat jangka waktu untuk menyelesaikan pekerjaannya.¹⁶

Dalam wawancara bersama Mas Ari buruh jahit yang bekerja di rumah produksi mengemukakan bahwa waktu lembur ini dilakukan dengan tujuan karena adanya pesanan yang melonjak dan pengiriman yang sudah mepet. Jadi penambahan jam kerja sangat diperlukan untuk melengkapi pesanan-pesanan yang akan dikirimkan karena sudah mepet dan barang produksi harus dikirim pada hari itu juga. Sehingga para pekerja diharuskan untuk lembur karena pesanan akan dikirimkan pada hari itu juga. Jam lembur yang ditentukan pemilik konveksi yaitu mulai dari jam 7 sampai jam 11 malam, jadi jumlah jam lembur setiap harinya 4 jam.¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fitri selaku penjahit yang bekerja dirumah, beliau menjelaskan terkait waktu kerja tidak terdapat ketentuan jam kerja khusus

¹⁵ Faris Fariyanto, *Wawancara oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Paris Collection, 03 Juli, 2023.

¹⁶ Jamaludin Taufik, *Wawancara oleh Penulis*, Admin Konveksi Paris Collection, 03 Juli, 2023.

¹⁷ Ari, *Wawancara oleh Penulis*, Buruh Jahit Konveksi Paris Collection, 21 November, 2023.

sehingga bisa fleksibel, akan tetapi bahan yang dijahit diharapkan bisa selesai dalam 1 hari, namun jika mendapat pola jahitan yang agak rumit tentu memakan waktu yang lebih dari 1 hari.¹⁸

Mengenai jumlah hari kerja yang sudah ditetapkan oleh pemilik konveksi hari kerja dilakukan dalam 6 hari dan 1 hari untuk libur yakni hari jum'at. Namun berbeda dengan penjahit yang melakukan pekerjaannya di rumah, jam kerjanya tidak ditentukan, akan tetapi sudah ada kesepakatan penyelesaian pekerjaan setiap harinya sehingga ada jam atau hari tertentu dalam pengambilan bahan yang sudah dijahit agar dapat di proses ke bagian selanjutnya.¹⁹

2) Sistem Kerja

Sistem kerja yang dilakukan di konveksi Paris Collection yaitu para pekerja sudah diberi tugas dan tanggung jawab pada bagian masing-masing seperti halnya pemotong kain bertugas untuk membuat pola dan ukuran sesuai perintah dari pemilik konveksi dengan menyesuaikan pesanan yang masuk dan memotong bahan yang selanjutnya dikirimkan ke penjahit untuk dijadikan celana olahraga. Penjahit bertugas untuk menyatukan berbagai bahan yang sudah dipersiapkan oleh pemotong kain dan dijahit sesuai pola serta ukuran yang sudah dibuat.

Mengenai sistem kerja yang dilakukan para buruh jahit di konveksi Paris Collection terdapat 2 sistem kerja yaitu terdapat buruh jahit yang bekerja di tempat produksi dan ada juga yang bekerja dari rumah. Terdapat perbedaan dalam proses pengambilan bahan. Berdasarkan wawancara dengan pemilik konveksi Paris Collection mengungkapkan ada 2 jenis penjahit, ada yang bekerja di tempat produksi dan ada yang bekerja dari rumah, kalau yang bekerja di tempat produksi mengambil bahan sendiri dari pemotong yang sudah disiapkan, sedangkan penjahit yang kerja dari rumah bahan diantarkan menggunakan mobil *pick up*, dan terdapat pekerja dibagian pengantaran.²⁰

¹⁸ Fitri, *Wawancara oleh Penulis*, Buruh Jahit Konveksi Paris Collection, 22 November, 2023.

¹⁹ Faris Fariyanto, *Wawancara oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Paris Collection, 22 November, 2023.

²⁰ Faris Fariyanto, *Wawancara oleh Penulis*, Pemilik Konveksi Paris Collection, 03 Juli, 2023.

Ada pula bagian penyablonan yang bertugas membuat motif atau gambar dari setiap celana olahraga sesuai dengan pesanan. Pada bagian lain seperti pengemasan (*packing*) diberikan tanggung jawab untuk pemberian label atau merk pada setiap celana olahraga yang sudah diproduksi dan kemudian dikemas dengan rapi.

Sebelum dilakukannya pengemasan terdapat bagian pengecekan (*quality control*) yang bertujuan untuk memeriksa semua celana olahraga yang sudah diproduksi mulai dari potongan kain, jahitan dan juga pengecekan pada bagian obras. Pengecekan tersebut berguna untuk menghindarinya cacat bahan atau kesalahan produksi yang dilakukan para pekerja. Setelah semuanya sudah sesuai dan sudah melalui proses pengecekan, pesanan siap dikirimkan ke beberapa distributor. Mengenai tempat produksi yang digunakan oleh para pekerja yaitu didalam konveksi tersebut, namun ada beberapa yang melakukan pekerjaannya dari rumah yaitu penjahit dan pengobras dengan fasilitas mesin dari pemilik konveksi.

Dalam hal pengiriman produk ke distributor ataupun ke pasaran, pemilik konveksi dibantu oleh admin yang bertugas untuk menulis nota, mengecek produk yang akan dikirimkan seperti jenis, ukuran dan jumlahnya apakah sesuai dengan pesanan atau tidak serta mengawasi kinerja seluruh pekerja yang ada di dalam konveksi Paris Collection.²¹

d. Komponen Upah

Upah yang diberikan kepada buruh jahit sesuai dengan tingkat kesulitan serta jumlah jahitan yang dikerjakan. Upah pokok ini wajib dibayarkan oleh pemilik konveksi setiap minggunya sesuai dengan perjanjian awal. Tidak hanya upah pokok yang dibayarkan, namun ada juga para pekerja menerima bonus dan juga Tunjangan Hari raya (THR).

Adapun bonus yang diterima oleh para pekerja antara lain:

- 1) Upah tambahan yang diterima buruh jahit karena melebihi target produksi atau karena peningkatan produktivitas. Ketika pekerja berhasil mencapai prestasi kerja yang baik

²¹ Jamaludin Taufik, *Wawancara oleh Penulis*, Admin Konveksi Paris Collection, 03 Juli, 2023.

sebagai apresiasi dari pemilik konveksi sehingga memberikan bonus kepada buruh jahit dan pekerja lainnya.

- 2) Peningkatan jumlah upah yang diberikan oleh pemilik konveksi jika kondisi penjualan di pasaran juga meningkat. Penetapan ini diterapkan bahwa upah yang diterima pekerja disesuaikan dengan upah yang sudah berlaku dipasaran yang didasarkan dari nilai kontribusi tenaga kerja terhadap produktifitas kerja.
- 3) Selain dari bonus atau peningkatan jumlah upah tersebut, pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) juga diterima oleh buruh jahit dan pekerja lainnya. Pemilik konveksi memberikannya setahun sekali menjelang hari raya Idul Fitri, yang berupa uang atau bentuk lain. Hal ini juga diungkapkan oleh salah satu penjahit yang ada di konveksi Paris Collection bahwa tidak hanya upah pokok yang diberikan ada pula bonus dan tunjangan setiap setahun sekali menjelang hari raya keagamaan yakni hari raya Idul Fitri. Tunjangan tersebut merupakan tunjangan tetap yang wajib diberikan kepada para pekerja yang ada di konveksi Paris Collection.²²

2. Data Tentang Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Jahit di Konveksi Paris Collection

Dalam pelaksanaan bermuamalah ini dengan mengikatkan kedua belah pihak dengan unsur perjanjian. Proses perjanjian yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat Islam baik dari pihak pemilik konveksi maupun dari pihak buruh jahit. Dalam islam perjanjian disebut akad yang artinya kesepakatan dari beberapa pihak berupa pernyataan sebuah kehendak diperuntukan dalam melakukan ataupun tidak melakukan suatu perbuatan (*ijab*) dan disetujui oleh para pihak lainnya (*qabul*). Pada perjanjian yang dilakukan antara pemilik konveksi dengan buruh jahit menimbulkan suatu hubungan kerja yaitu terjadi kesepakatan mengenai sistem kerja, waktu kerja, jumlah upah dan

Menurut pandangan islam bekerja dapat diartikan sebagai ibadah apabila dalam melaksanakan pekerjaannya dilakukan dengan ikhlas dan halal. Namun apabila bekerja dapat menimbulkan kemudharatan maka hal ini dapat dikatakan tidak bernilai ibadah. Apabila bekerja dilakukan dengan ikhlas maka akan mendapatkan keberkahan alah satunya mendapatkan upah

²² Jamaludin Taufik, *Wawancara oleh Penulis*, Admin Konveksi Paris Collection, 03 Juli, 2023.

atas pekerjaan yang telah dilakukannya. Dalam islam pemberian upah yang terpenting harus memenuhi syarat dan rukun dalam Ijarah, terutama ijab dan qabul sendiri harus terdapat kesinambungan terhadap sikap saling mengetahui antara pemilik konveksi dengan buruh jahit. Dalam melakukan ijab qabul ini dapat dilakukan dengan transparan. Proses bermuamalah seperti hal tersebut sah asalkan dalam pemberian upah tidak terdapat unsur yang melanggar syarat, salah satunya saling merelakan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi dan tidak ada unsur kebohongan dalam proses pemberian upah.

Pada prinsipnya upah wajib diberikan kepada orang yang sudah bekerja dengannya, dimana pelaku usaha mendapatkan manfaat serta keuntungan. Upah dikatakan halal apabila dalam melakukan pekerjaan dilakukan dengan cara yang halal juga, dalam hal ini upah dapat dibayarkan dalam bentuk harta atau jasa ataupun dalam bentuk uang, pengupahan dalam pandangan islam dikatakan akad *ijarah* yang merupakan suatu akad atas manfaat. Mengenai hal ini praktik pengupahan yang dilakukan pemilik konveksi Paris Collection di desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara upah yang diberikan dalam bentuk tunai atau uang. Pemilik konveksi memberikan upah sebelumnya sudah terjadi kesepakatan atas jumlah imbalan yang diterima buruh jahit.

Upah yang diterima buruh jahit karena sudah melakukan pekerjaan yang telah diberikan oleh pemilik konveksi Paris Collection. Dalam memenuhi hak dan kewajibannya pemilik konveksi menerapkan sistem pengupahan ini berkaitan antara pemilik konveksi dengan buruh jahit. Hak merupakan sesuatu yang didapatkan seseorang sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini hak buruh jahit ialah mendapatkan upah atas pekerjaan yang sudah dilakukannya, kemudian kewajiban tersebut merupakan suatu yang harus dilakuakn buruh jahit atas pekerjaan yang telah diberikan oleh pemilik konveksi. Sedangkan kewajiban sebagai pemilik konveksi ialah memberikan upah atau imbalan kepada buruh jahit yang telah menyelesaikan pekerjaannya, sementara itu hak sebagai pemilik konveksi ialah memperoleh hasil dari pekerjaan yang telah dikerjakan oleh buruh jahit. Jadi sistem pengupahan yang ditetapkan oleh pemilik konveksi kepada buruh jahit harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dilakukan, yaitu upah yang diberikan tidak terlalu tinggi dan begitu pula sebaliknya.

Mengenai waktu pemberian upah sebaiknya tidak terdapat penundaan karena termasuk dalam suatu kezaliman yang seharusnya dihindari. Penundaan pembayaran upah atas jasa seseorang yang telah bekerja sangat dimurkai oleh Allah SWT serta dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena hal tersebut juga termasuk salah satu perintah Rasulullah SAW agar lebih memperhatikan dalam hak atas pekerja dalam pemberian upah sebelum keringatannya kering.²³ Adapun upaya yang dapat melindungi suatu hak pekerja ialah kesepakatan antara kedua belah pihak. Sebab hal tersebut Islam mewajibkan seorang pemilik usaha untuk membayar upah dengan tepat waktu atas pekerjaan yang telah diselesaikan dengan tepat waktu pula, di dalam Konveksi Paris Collection di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara ini pemberian upah dibayarkan dalam satu minggu satu kali untuk buruh jahit yang dibekerja di rumah ditetapkan hari Sabtu dan untuk buruh jahit yang ditempat produksi ditetapkan hari Minggu. Maka dalam proses mengerjakannya sudah ditentukan waktu pembayaran upah tersebut harus dibayarkan sesuai waktu yang telah disepakati.

Diungkapkan oleh admin konveksi Paris Collection beberapa kali terjadi penundaan atau keterlambatan dalam pemberian upah dikarenakan terdapat kendala pada saat proses pengerjaan bahan yang dijahit yang menyebabkan terhambatnya produksi ke proses selanjutnya sehingga barang pesanan tidak dapat terkirim tepat waktu yang berimbas ke pemasukan keuangan. Oleh karena itu pemilik konveksi dengan terpaksa menunda pemberian upah kepada buruh jahit. Dalam hal ini penundaan pemberian upah sudah disepakati dengan buruh jahit karena sudah menjadi konsekuensi dan tanggung jawab buruh jahit untuk menyelesaikan pekerjaannya.²⁴

Penulis dapat menyimpulkan bahwa penundaan pembayaran upah terjadi tidak seluruhnya karena kesalahan dari pemilik konveksi, namun juga dari buruh jahit itu sendiri. Maka hal ini pastinya rela sama rela antar semua pihak karena semua pihak mendapatkan kerugian atas keterlambatan yang terjadi.

²³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2016), 35

²⁴ Jamaludin Taufik, *Wawancara oleh Penulis*, Admin Konveksi Paris Collection, 21 November, 2023.

C. Analisis Data Penelitian

1. Analisis Sistem Pengupahan Buruh Jahit (Studi Kasus Pada Konveksi Paris Collection di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)

Upah merupakan uang yang diterima dari pengusaha kepada buruh sebagai imbalan terhadap suatu pekerjaan atau jasa yang sudah dikerjakan yang ditentukan menurut kesepakatan atas perjanjian yang disepakati bersama antara pengusaha dengan buruh. Pengupahan menjadi faktor yang penting dalam dunia kerja, dimana para pekerja mempunyai hak untuk menerimanya sebagai imbalan dari pekerjaan yang dilakukannya. Didalam sistem pengupahan pada konveksi Paris Collection di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara menggunakan jasa buruh jahit dalam menjalankan usahanya dan mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan.

Dari hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa narasumber sistem pengupahan buruh jahit yang ada di konveksi Paris Collection menggunakan sistem pengupahan borongan dengan menggunakan satuan hasil yang artinya jumlah upah yang didapat sebanding dengan jumlah potongan bahan yang dijahit, Sehingga pemilik konveksi memberikan upah kepada buruh jahit berdasarkan jumlah produksi atau hasil jahitan yang diperoleh. Artinya, besaran upah yang diterima pekerja berbeda karena produktivitas dan kemampuan yang berbeda. Sistem pengupahan yang ditetapkan pemilik konveksi sudah ada kesepakatan bersama kedua belah pihak antara pemilik konveksi dengan buruh jahit dan diberikan setiap seminggu satu kali. Tetapi jika pekerjaan yang dilakukan oleh buruh jahit tidak tepat waktu dan akan menghambat proses selanjutnya yang menjadikan pesanan juga tidak sampai tepat waktu, sehingga berpengaruh dengan pemasukan usaha konveksi ini sehingga hari pemberian upah diundur. Dalam hal ini tidak diberitahu saat awal melakukan perjanjian kerja.

Adapun mengenai besaran harga jahitan pemilik konveksi menetapkan harga mulai dari Rp 500 sampai Rp 1.500 perpotong bahan. Dalam waktu satu minggu biasanya penjahit memperoleh upah sebesar Rp 450.000. Dalam hal tersebut upah yang diberikan kepada buruh jahit merupakan upah pokok karena nominal mengenai harga jahitan sudah ditetapkan berdasarkan perjanjian antara buruh jahit dengan pemilik konveksi. Dan terdapat perbedaan besarnya upah terjadi karena tingkat kecepatan dan tingkat kemahiran setiap buruh jahit berbeda, jika mendapatkan hasil jahitan yang banyak maka upah yang diterima juga akan lebih

tinggi, namun sebaliknya jika hasil jahitan yang didapat sedikit upah yang diterima juga akan rendah sesuai hasil produksi yang dikerjakan.

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh bahwa jam kerja di konveksi Paris Collection di mulai dari jam 08.00 WIB sampai jam 16.00 WIB dan 1 jam untuk waktu istirahat. Jadi jam kerja yang dimiliki yaitu 7 jam. Adapun jam lembur yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan dengan pekerja terutama bagian pengemasan (*packing*) yang memiliki jam lembur yaitu 4 jam pada setiap malamnya. Mengenai hari kerja dilakukan 6 hari dalam seminggu dan hari libur untuk semua pekerja ditetapkan pada hari jum'at.

2. Analisis Sistem Pengupahan Buruh Jahit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Konveksi Paris Collection di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)

Kegiatan bermuammalah yang disyariatkan oleh Islam dengan tujuan mensejahterakan ekonomi umat sangat beragam, salah satunya dengan *Ijarah*. Adapun *Ijarah* dibedakan menjadi 2 macam yaitu *Ijarah ala al-manafi* (upah atas manfaat) dan *Ijarah Al-Ijarah ala al-'A'mal* (upah atas pekerjaan atau jasa). Seperti yang sedang penulis bahas dalam penelitian ini mengenai pengupahan buruh jahit juga termasuk kegiatan bermuammalah, bentuk hubungan antara manusia dengan manusia lain demi memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tentunya manusia perlu bekerja sama dan saling tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “.....dan tolong-menolonglah kamu dalaam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”

Akad *Ijarah* pada dasarnya merupakan suatu akad mengambil manfaat dari suatu benda atau jasa dengan waktu tertentu dan dengan memberikan imbalan atau jasa dalam jumlah tertentu sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Dalam Islam, *ijarah*

merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih yang diperbolehkan, sehingga hukum asal dari *Ijarah* adalah mubah (boleh) sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Islam berdasarkan Al-Quran, Hadist Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama. Namun dibalik kebolehan itu dalam prakteknya tetap harus memenuhi rukun dan syarat apabila akad *Ijarah* dianggap sah. Rukun dan syarat akad *ijarah* adalah:

Pertama, orang yang berakad (*aqid*) yaitu *Musta'jir* dan *Mu'ajir*. *Musta'jir* yaitu orang yang memberi imbalan atau upah atas jasa yang disewa. Sedangkan *Mu'ajir* adalah orang yang menerima upah atas jasa dan pekerjaannya. Dalam praktek pengupahan buruh jahit di konveksi Paris Collection, para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengupahan ini adalah pemilik konveksi sebagai *Musta'jir*. Sedangkan yang disebut *mu'ajir* ialah para buruh jahit di konveksi Paris Collection. Sehingga untuk melaksanakan akad *Ijarah* dengan baik keduanya harus memiliki kecakapan, baligh serta berakal sehat, dalam hal ini pemilik konveksi juga memperhatikan hal tersebut dengan mengetahui para buruh jahit mempunyai keahlian dalam bidang menjahit. Sehingga akad *Ijarah* yang dilaksanakan tersebut sah menurut hukum Islam, dikarenakan sudah jelas terdapat kedua belah pihak antara *Musta'jir* dan *Mu'ajir*.

Selain itu, berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah syarat *aqid* atau pihak pihak yang melakukan akad *Ijarah* adalah mempunyai kecakapan melakukan perbuatan hukum sebagaimana tertera dalam pasal 301 KHES. Serta KHES juga memberi ketentuan mengenai kecakapan melakukan perbuatan hukum dalam pasal 2 ayat (1) "*bahwasanya seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah*". Jika dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah praktek pengupahan yang dilakukan sudah memenuhi syarat daripada *aqid* dalam akad *ijarah* karena para buruh jahit yang ada di konveksi Paris Collection berusia diatas 18 tahun dan sudah ada yang menikah sehingga bisa dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum.

Kedua, objek yang dijadikan akad (*Ma'jur*). Objek yang dijadikan akad *ijarah* hendaknya dapat dimanfaatkan, dan manfaat tersebut adalah manfaat yang mubah atau halal bukan yang dilarang *syara'* sebagaimana juga dijelaskan dalam KHES pasal 318 ayat (1) "*Ma'jur harus benda halal atau mubah*" dan ayat (2) "*Ma'jur harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut*

syariat". Manfaat ini juga harus diketahui secara sempurna agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Apabila manfaat yang akan menjadi objek dalam akad ijarah tidak jelas maka akadnya tidak sah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 302 ayat (1) dan (2) jika manfaat tidak dinyatakan secara pasti dalam akad maka digunakan berdasarkan aturan umum dan kebiasaan. Kejelasan yang dimaksud disini seperti kejelasan manfaat yang digunakan

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam praktek pengupahan di Konveksi Paris Collection apabila dianalisis berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) telah terpenuhi syarat manfaat dimana manfaat dalam Ijarah tidak bertentangan dengan hukum islam, hal ini pekerja di Konveksi Paris Collection diberikan pekerjaan sebagai pemotong bahan kain, menyablon, menjahit serta bagian pengemasan, dalam hal ini pemilik konveksi menyampaikannya diawal sebelum bekerja dan tidak bertentangan dengan hukum islam. Hal ini berkesesuaian dengan pasal 318 KHES ayat (2) yakni manfaat yang halal dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Ketiga, *ujroh* (imbalan atau upah). Syarat *ujrah* harus bernilai, jelas baik berupa uang, surat berharga, dan/atau benda lain berdasarkan kesepakatan sebagaimana dalam pasal 307 KHES ayat (1). Jasa sewa atau imbalan ini dapat dirundingkan terlebih dahulu atau kedua belah pihak mengembalikan kepada adat kebiasaan yang sudah berlaku. Mengenai pembayaran jasa, pembayaran ini dapat dibayarkan dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah *ma'jur* selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan sebagaimana dalam KHES pasal 307 ayat (2) KHES. Nilai harga sebagaimana dalam pasal 315 ayat (1) dan (2) juga ditentukan berdasarkan satuan waktu baik menit, jam, hari, bulan, atau tahun.

Pada prakteknya, dalam pelaksanaan pengupahan buruh jahit di Konveksi Paris Collection menggunakan sistem pengupahan borongan dengan menggunakan satuan hasil yang artinya jumlah upah yang didapat sebanding dengan jumlah potongan bahan yang dijahit dengan harga jahitan yang sudah disampaikan diawal dan upah diberikan setiap satu minggu, namun terkadang pengupahan terlambat dikarenakan bahan jahitan tidak dapat selesai tepat waktu sehingga akan menghambat ke proses selanjutnya, dengan terpaksa pemilik konveksi mengundur waktu pengupahan karena pesanan dari distributor terhambat dan tidak dapat dikirim tepat waktu. Dalam hal ini buruh jahit menerima kesepakatan ini karena sudah

konsekuensi karena tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu, hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab atas pekerjaan yang sudah disepakati dengan pemilik konveksi. Dengan begitu, artinya sesuai dengan pasal 315 ayat (1) dan (2) KHES. Harga upah tersebut juga telah ditentukan diawal perjanjian sehingga pekerja telah mengetahui harga jahitan yang telah ditentukan. Mengenai pembayaran ujroh setelah penjahit menyelesaikan pekerjaannya tersebut sebagaimana dalam pasal 307 ayat (2) KHES. Hal ini menunjukkan bahwa pengupahan buruh jahit di Konveksi Paris Collection telah sesuai dengan syarat dari pada rukun ijarah yaitu ujroh yang telah dijelaskan di atas.

Keempat, Ijab Qobul (akad), yaitu kesepakatan dalam suatu perjanjian antar kedua belah pihak. Dalam hal ini pelaksanaan ijab qobul pada pengupahan buruh jahit di konveksi Paris Collection ini dilakukan dengan cara lisan, diawali dengan calon pekerja menyampaikan langsung dengan pemilik konveksi dengan maksud ingin bekerja. Hal tersebut menandakan bahwa kedua belah pihak saling melakukan ijab qobul dengan jelas sebagaimana pasal 296 ayat (1) *“shighat akad ijarah harus menggunakan kalimat yang jelas”*, yakni menyebutkan jasa dan manfaatnya serta waktu pengupahan dalam bentuk jam yang di cantumkan diawal akad, namun jika tidak dicantumkan diawal akad, maka dapat berlaku aturan umum dan kebiasaan sebagaimana Pasal 304 ayat (1) dan (2). Selain itu, praktek tersebut juga telah dilakukan secara lisan sesuai dengan pasal 296 ayat (2) *“akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan, dan/atau isyarat”*, tanpa bukti tertulis hanya dengan perkataan yang singkat dan mudah dipahami. Hal ini dilakukan atas dasar kepercayaan antar pihak sehingga keduanya saling rela.

Berdasarkan penjelasan di atas menurut penulis pelaksanaan pengupahan buruh jahit yang terjadi di konveksi Paris Collection ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sudah memenuhi rukun dari pada akad ijarah pasal 295 yaitu adanya orang berakad, sesuatu yang dijadikan objek akad, serta akad.

Mengenai permasalahan keterlambatan waktu pengupahan yang terjadi di konveksi Paris Collection. Menurut penulis, jika ditinjau pada pasal 307 ayat (2) KHES:

“Jasa ijarah dapat dibayar dengan atau tanpa uang muka, pembayaran didahulukan, pembayaran setelah ma’jur selesai digunakan, atau diutang berdasarkan kesepakatan.”

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dalam wawancara terhadap buruh jahit menunjukkan bahwa buruh jahit sepakat jika waktu pengupahan diundur karena pekerjaannya tidak selesai tepat waktu dan sudah menjadi tanggung jawab atas pekerjaan yang sudah disepakati, sehingga rukun dan syarat akad *Ijarah* yang dilakukan di konveksi Paris Collection terhadap pengupahan buruh jahitnya sudah terpenuhi.

Maka dari itu, menurut penulis atas permasalahan di atas, seharusnya pihak buruh jahit menjelaskan apakah terdapat kendala dalam menyelesaikan pekerjaannya dan pemilik konveksi bisa menerima keluhan atau permasalahan dalam menyelesaikan pekerjaannya sehingga tidak akan terjadi keterlambatan waktu pengupahan.

